

DEPARTEMEN KEMENTERIAN RI,
BADAN PENGENDALIAN PERIKLAIMAN NASIONAL,
RISAT-DOKUMENTASI 4 15 1 1

NO. BERG	Berita Buana
NO. 11901	Selasa 12 Januari 1980
	V/1-3.
	28

Peranan Hakim dalam Menegakkan Keadilan

oleh Ahmad Mathar Kamal

TEKANAN kepada hakim sebagai kunci akhir proses penyelesaian hukum adalah sangat wajar. Beban yang ada padanya, merupakan satu kebanggaan, dimana pencari keadilan bertumpu dari putusan seorang hakim. Paling tidak, hakim merupakan kunci akhirnya, sehingga apapun yang dirasakan dalam berperkara akan membawa akibat kepuasan. Jika saja kepuasan tidak diperoleh, setidaknya kaitan penyelesaian hukum membuka kesempatan untuk lebih maju lagi pada tingkat berikutnya.

Akhir-akhir ini hakim dalam posisi tersorot oleh masyarakat, yang tentunya beragam sudut analisa dan alasan menyorotnya. Kasus kasus penyelewengan hukum, jika dilakukan oleh penegak hukum, akan mengajak masyarakat apatis dan selalu tidak percaya pada lembaga peradilan. Jika hukum bisa diperjualbelikan, maka produk undang-undang makin tidak berkualitas dan bermakna sebagai pengatur tingkah laku kehidupan sosial. Hakim, misalnya, jika melakukan kesalahan, maka sangat disayangkan sekali. Seperti pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, adanya penyuaapan kepada hakim, untuk memenangkan atau mengatur penyelesaian perkara di pengadilan.

Untuk menangkal segala kemungkinan permainan fihak yang berperkara, wajar saja kalau Edaran Mahkamah Agung melarang hakim atau panitera menerima tamu di rumah. Begitu pula, imbauan agar hakim menjalankan tugasnya berdasarkan sumpah dan janjinya, merupakan pembatas agar hakim tidak bertindak macam-macam. Ketika Moedjono SH menjadi Ketua MA, dipesankan agar hakim benar-benar menjalankan tugasnya, kalau pun gugur dalam tugas, beliau akan menjadi inspektur upacaranya.

Patut difahami dalam bidang hukum, bahwa hakim merupakan penegak hukum dan keadilan yang bertugas mulia. Hakim akan membawa kehidupan berkeadilan, dimana pencari keadilan bertumpu kepadanya. Setidaknya peranan kunci bagi hakim, akan membawa dampak realitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, hakim mutlak berperan dalam tegaknya hukum dan tegaknya keadilan.

Kasus penyelewengan yang dilakukan oleh segelintir oknum hakim, akan membawa citra buruk dalam bidang peradilan. Hakim-hakim tentunya belajar dari kondisi dan peranan yang dibawanya, walaupun dipastikan alasan masukan finansial kurang mencukupi kebutuhan hidupnya.

bidang peradilan naras dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Peran seorang hakim, memang kadang kala menyulitkan karena tugasnya sebagai pemeriksa dan pemutus perkara di peradilan membawa kemungkinan semakin tersorot jika salah. Selama ini, dengan segala daya kemampuan pun, hakim masih dianggap belum mencerminkan aspirasi keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dari itu, seorang hakim harus seadil-adilnya secara maksimal, dengan pendekatan kualitas perkara dengan pelibatan unsur hukum maupun pertimbangan lainnya. Seorang hakim harus mampu merealisasikan keputusannya, yang selalu diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa" itu.

PERAN KEBEBASAN-HAKIM.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kebebasan. Tidak boleh dipaksa dan dipengaruhi dan tidak boleh memihak. Walaupun bukan berarti bisa berbuat sekehendaknya. Sebagai syarat terciptanya kekuasaan kehakiman yang bebas, maka hakim harus memiliki kebebasan tanpa campur tangan fihak lain, kecuali yang berupa hak prerogatif

yang diatur UUD 1945.

Sebagai unsur pencipta keadilan hukum dan juga sebagai penegak hukum, seorang hakim yang juga pelaksana kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan. Karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (pasal 1 UU.No.14 Th.1970)

Kebebasan hakim, bukan berarti hanya mengikuti selera sehingga kalau perlu melakukan penyelewengan. Jiwa seorang hakim harus memperhatikan itikad untuk menegakkan hukum, berdasarkan penjiwaan tugasnya sebagai pemutus dalam pemeriksaan di pengadilan. Dalam kaitan ini Wahyu Affandy SH, berpendapat bahwa apabila hakim dalam tindakannya menunjukkan kekuasaannya dengan mengikuti selernya sendiri maka keputusan keputusannya tidak mencerminkan keinginan untuk menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Untuk itu, hakim tidak dibenarkan beralih pada pemikiran kebebasan dalam menentukan pendiriannya.

Selanjutnya dikemukakan, kebebasan hakim bukan merupakan kebebasan tanpa batas, melainkan ke-

bebasan yang diikat oleh tanggung jawab. Pertanggungjawaban untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan perasaan keadilan masyarakat (Lihat: Hakim dan Penegakan Hukum, hal 19 - 20). Pendapat ini dapat saja dijadikan batasan akan kebebasan hakim. Walaupun masih ada hakim yang belum menjiwai tugasnya, namun masyarakat pencari keadilan bukan berarti bebas pula menyoroti korps hakim secara keseluruhan.

Bagi hakim sendiri kebebasan yang dimilikinya masih saja dibatasi oleh sikapnya dalam menjiwai tugasnya, seperti dimaksudkan dalam kode etik hakim. Jika hakim berpegang pada kode etik secara konsisten, maka hakim akan mampu bertugas dan beribawa secara hukum untuk menegakkan kebebasannya.

Dalam kode etik hakim, dijelaskan sifat dan sikap hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pemutus pemeriksaan di pengadilan. Hakim harus memenuhi syarat tertentu manakala ia harus melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan beban perannya. Seorang hakim haruslah beritqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus jujur, adil, bijaksana, berkelakuan tidak tercela (Kode Etik, pasal.2). Selanjutnya sikap penjiwaan tugas hakim, ditentukan pula oleh kewajiban seorang hakim, yakni: a) tidak memihak, tegas, sopan dan sabar; b) memberi teladan yang baik (pasal.3). Jika dikaitkan dengan pemahaman kode etik ini dan hakim dapat mengamalkannya nyata sekali bahwa hakim berkebebasan terhormat, sehingga peran kebebasan itu akan digunakan proporsional.

Dengan pemahaman ini, menurut Wahyu Affandy SH, hakim mau mentaati kode etik, sedikit banyak akan memberikan kesempatan untuk memikirkan kebenaran sikapnya dari kemungkinan melakukan hal yang bertentangan dengan hukum (Ibid, hal.20). Dengan kebebasan yang dimilikinya, hakim dalam putusan atau pemeriksaan di pengadilan harus mencerminkan rasa keadilan, karena menjadi batasan pemahaman jiwa kode etik yang mengatur kebebasan hakim.

HAKIM DAN PENCARI KEADILAN

Peran hakim sebagai pemeriksa di pengadilan, maupun sebagai pemutus perkara, tetap harus mencerminkan rasa keadilan. Misalnya dalam perkara pidana, hakim dalam kedu-

dukannya berada satu kaki di fihak jaksa dan kaki lainnya di fihak terdakwa. Dalam kasus perdata, hakim berada kakinya yang satu di fihak tergugat, satunya lagi di fihak pengugat, penengahnya adalah aturan hukum yang digunakan. Jelasnya hakim harus ada di tengah, adil dan tidak memihak. Berdasarkan kebenaran hukum, barulah hakim memutus perkara yang ditanganinya.

Kebanyakan pencari keadilan beranggapan hakim tidak adil, jika merasa dirugikan, tanpa memikirkan peran hakim yang berat. Banyak pencari keadilan tidak puas, walaupun undang-undang sudah mengatur ketidakpuasan itu. Artinya, masyarakat dapat saja mencari kepuasan hukum dengan banding, kasasi bahkan sampai grasi, semuanya dibenarkan hukum. Disini perlu diberikan pengetahuan hukum, khususnya kepada masyarakat pencari keadilan yang buta hukum.

Dalam kaitannya dengan pencari keadilan, hakim juga harus mengerti akan perasaan masyarakat. Seorang hakim harus memahami nilai nilai yang ada dalam masyarakat. Karena hakim disini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan dari pikiran pikiran atau nilai nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, didalam menjalankan peranannya seorang hakim merupakan: 1) pengemban nilai nilai yang dihayati oleh masyarakat. 2) hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi), dan sasarannya mengarah lingkungan pada waktu itu, demikian Satjipto Rahardjo SH dalam pendapatnya (Lihat: Hukum dan Masyarakat, hal.62).

Kaitan diatas, merupakan proses sosialisasi hakim, yang juga merupakan anggota masyarakat biasa yang mempunyai kedudukan tertentu. Dapatlah difahami, bahwa hakim juga harus menguasai nilai nilai yang ada dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa keadilan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Rahardjo SH berpendapat, apa yang diinginkan untuk melakukan atau dikehendaki oleh seorang hakim tak dapat ditentukannya sendiri. Hakim juga bergantung pada nilai nilai dan susunan masyarakat. Tugas-tugas dan pekerjaannya sehari-hari harus dapat dijalankan oleh seorang hakim dilingkungi oleh harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan anggota masyarakat yang diorganisasi di sekitar tugas-tugas hakim tersebut (Ibid.hal.63).

Hubungan timbal balik antara masyarakat pencari keadilan dengan tugas hakim, membawa beban peran hakim semakin berat. Seorang hakim tidak saja seorang ahli hukum, tetapi juga harus menguasai nilai nilai yang ada di masyarakat. Interaksi hakim dengan masyarakat, tidak saja terjadi dalam penanganan perkara di pengadilan. Interaksi itu harus berakhir dengan penciptaan suasana keadilan. Sosialisasi peranan hakim, adalah mensosialisasikan hukum dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Lebih jauh lagi, pribadi hakim merupakan modal dasar dan kunci pokok keadilan. Perwajahan pribadi, tidak harus bopeng karena kecenderungan untuk melakukan pemuasan nafsu, dan melakukan penyelewengan hukum. Hakim harus memiliki rasa cinta keadilan. Seorang hakim harus adil, sebagaimana harapan masyarakat yang mencari keadilan. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan akan terputus dengan adil, jika hakim mencintai keadilan. Karena keadilan merupakan jalan paling dekat dengan taqwa, demikian Abdul-Jah Sani, SH dalam bukunya "Hakim dan Keadilan Hukum". Mungkinkah terwujud ketaqwaan hakim dalam memberikan keadilan, mari bertanya pada toga yang bergoyang..!!